



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



KANTOR KECAMATAN KARANGNUNGAL

Jln. Raya Karangnunggal No. 32 Kode Pos 46186

Email : karangnunggal@tasikmalayakab.go.id

KABUPATEN TASIKMALAYA

KATA PENGANTAR

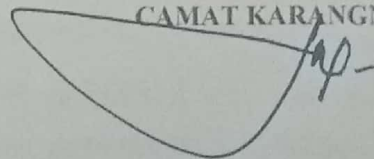
Atas berkat Rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan kekuatan dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga dapat menyelesaikan salah satu tugas yaitu menyusun Rencana Strategis bagi Kecamatan Karangnunggal. Program/Renstra bagi Kecamatan Karangnunggal sangatlah penting dalam rangka pemberdayaan komponen yang berada di Wilayah Kecamatan Karangnunggal. Dengan pelaksanaan yang sinergis semua SKPD bagi kemajuan masyarakat Karangnunggal. Tentu tidak lepas juga didasarkan pada karakteristik sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, baik potensi maupun kondisinya sehingga menjadi kerangka acuan dalam menyusun kebijaksanaan secara keseluruhan menuju Kecamatan Karangnunggal sebagai Kecamatan yang maju, sejahtera lahir dan bathin.

Namun demikian kami sadar dalam menyusun Renstra ini bukan waktu yang membatasi, akan tetapi adalah wawasan dan kemampuan kami yang terbatas, sehingga mungkin masih banyak kekurangan.

Untuk itu kami juga mengharapkan bantuan semua pihak dalam memberikan masukan-masukan yang produktif, untuk mewujudkan semua keinginan dan harapan masyarakat Karangnunggal menjadi kenyataan.

Akhirnya tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak baik SKPD maupun Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang telah membantu penyusunan Renstra ini, baik langsung maupun tidak langsung dan kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

CAMAT KARANGNUNGAL



ASEP M DAHLIANA, STP., M.M

Pembina Tk.I

NIP. 196505031986031013

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari organ Pemerintahan Daerah yang relatif dekat berhubungan dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana di dalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah desa dan kampung bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, selayaknya otoritas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga perlu memperkuat manajemen pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, yang dimulai dengan penyusunan satu perencanaan yang terarah serta terukur yang dalam perspektif tata perencanaan daerah disebut dengan Dokumen Renstra PD. Dokumen ini merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

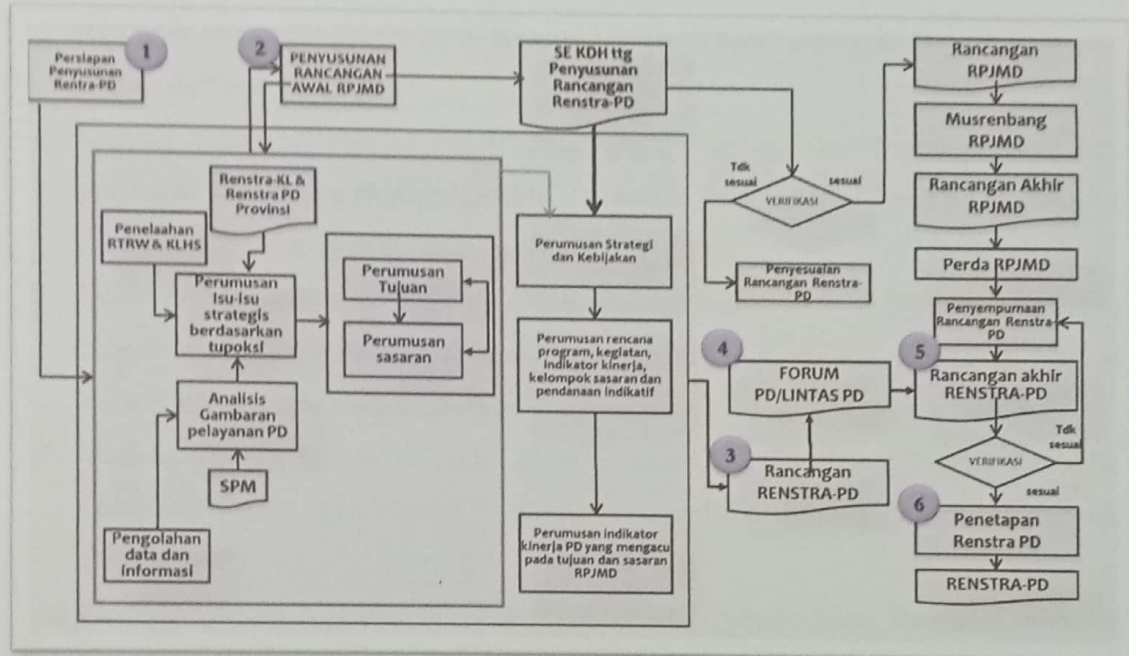
Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi.

Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan PD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Karangnunggal merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan daerah. Renstra Kecamatan juga perlu dievaluasi setiap tahunnya terkait dengan berbagai perubahan isu strategis yang mengemuka dan dituangkan kedalam dokumen Renja PD Kecamatan Karangnunggal yang merupakan bahan mentah bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan proses penyusunan Renstra PD Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah mengikuti pola sebagai berikut :

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra PD



LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis PD Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Karangnunggal di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang fungsi penunjang keuangan di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan digunakan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu: **“Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami Berdaya Saing dan Sejahtera”**

1.3.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menterjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya kedalam agenda strategis Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Kecamatan;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Kecamatan Karangnunggal dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Kecamatan;

Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan, kemudian landasan hukum dalam penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

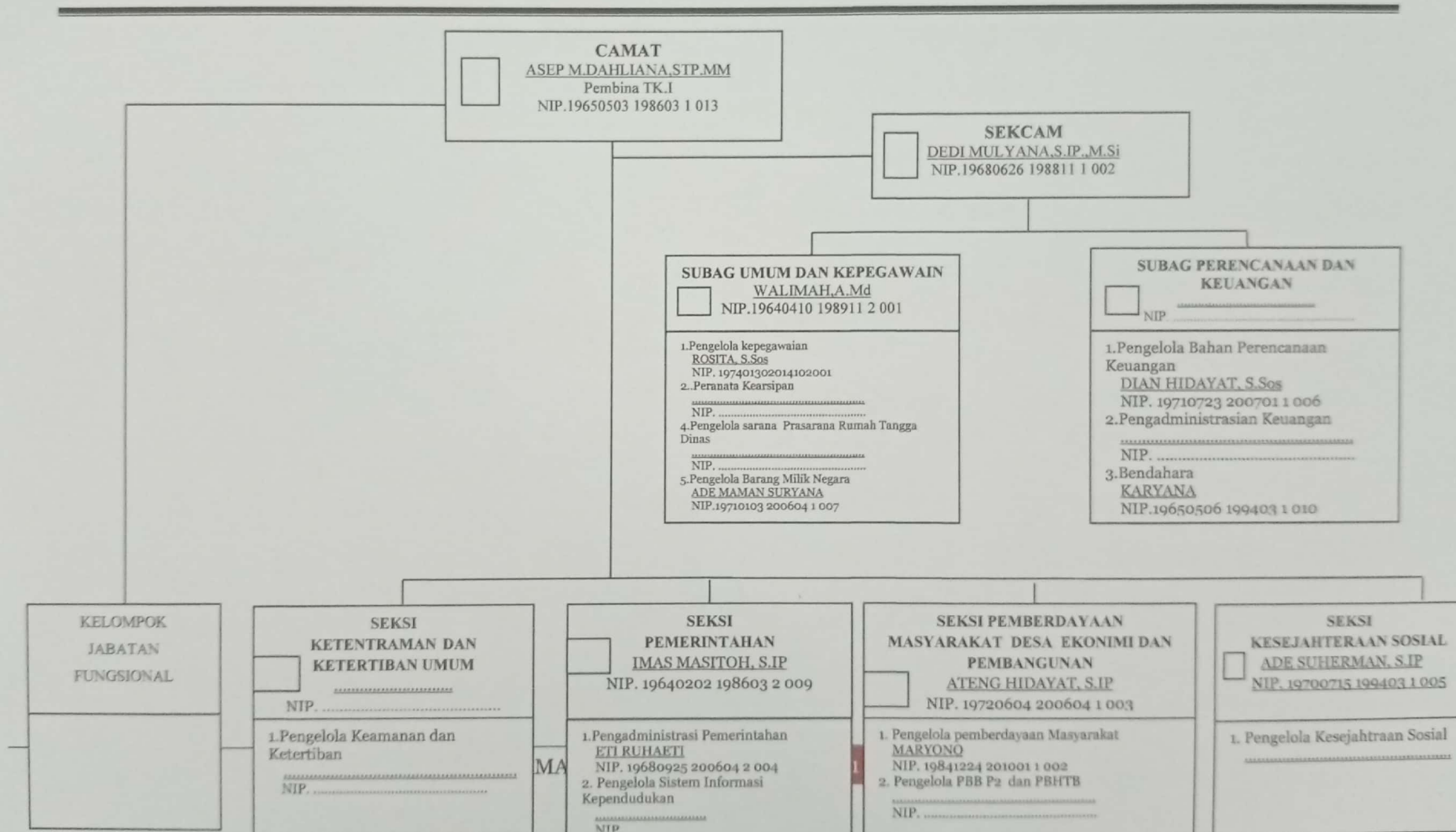
2.1.1. Tugas dan Fungsi

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenali struktur organisasi kecamatan secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA KECAMATAN KARANGNUNGGAL



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Staf tersebut terdiri dari 12 (Dua Belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 11 (Sebelas Belas) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Karangnunggal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kondisi SDM Kecamatan Karangnunggal

No	Kategori	Rincian	Jumlah
1	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	8
		b. Perempuan	4
2	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	3
		d. Diploma	1
		e. S1	6
		f. S2	2
		g. S3	-
3	Golongan	a. I	-
		b. II	2
		c. III	8
		d. IV	2
4	Status Pegawai	a. ASN	12
		b. Non ASN	11
5	Jabatan	a. Struktural	6
		b. Fungsional Umum	6
		c. Fungsional Tertentu	-

2.2.2. Sarana Prasarana

Kondisi sarana-prasarana yang dimiliki Kecamatan Karangnunggal dapat dikatakan relatif belum memadai. Untuk kegiatan administrasi sehari-hari, didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	3 Buah (Kantor, Aula, Rumah Dinas)	Kurang Baik
2	Kendaraan Operasional · Roda Empat · Roda Dua	3 Unit 7 Unit	Baik 6 unit baik, 1 unit Kurang Baik
3	Komputer	4 Buah	1 Baik 3 Rusak
4	Laptop	5 Buah	2 Baik, 3 Rusak
5	Meja	11 Buah	Baik
6	Kursi Citos	24 Buah	14 Rusak berat 10 Baik
7	Lemari	1 Unit Kayu	Baik
8	AC	-	-
9	Kulkas	-	-
10	Meja Komputer	-	-
11	Printer	4 Buah	1 baik, 3 rusak Berat
12	Kursi Sofa	2 Set	Baik
13	Kursi kayu	-	-
14	TV dan Meja TV	1 Unit TV	Kurang Baik
15	Papan WhiteBoard	1 Buah	Baik
16	Telepon/Fax	1 Buah	Rusak
17	Telepon Satelit	-	-
18	Kamera Digital	-	-
19	Infocus	1 Buah	Baik
20	Mesin Ketik	1 Buah	Rusak berat
21	CCTV	1 Set	Baik
22	Wireles	1 Unit	Rusak

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kecamatan tidak lepas dari adanya lingkungan eksternal strategis yang mempengaruhi, baik itu peluang yang dapat menjadi faktor pendukung serta tantangan yang menjadi penghambat. Beberapa bentuk tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan antara lain:

A. Tantangan :

- 1) Adanya dinamika perubahan masyarakat yang kompleks
- 2) Kecamatan harus mampu memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani masyarakat.
- 3) Adanya kesepakatan nilai-nilai keberhasilan dan maksud yang ditempuh dari setiap pegawai.

B. Peluang :

- 1) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- 2) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur
- 3) Tersedianya jaringan informasi.

Kecamatan Karangnunggal sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan distrik di Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk mengkonsolidasikan potensi dan permasalahan yang melingkupi tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh Kecamatan Karangnunggal terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah :

- Isu-isu internal di Lingkungan Kantor Kecamatan Karangnunggal antara lain :
 - a. Kurangnya SDM Perangkat Daerah Kecamatan
 - b. Sarana/Prasarana belum lengkap dan tidak memadai (Gedung kantor, material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi
 - d. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
 - e. Kurangnya akurasi data (belum adanya kesamaan indikator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- Isu-isu external antara lain :
 - a. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
 - b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
 - c. Belum adanya fasilitas kesehatan yang representatif.
 - d. Belum adanya sarana promosi yang representatif.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang

ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG MEWUJUDKAN KABUPATEN
TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI BERDAYA SAING DAN
SEJAHTERA “**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Makna Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islamu Berdaya Saing dan Sejahtera	Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga. Menjadikan spirit kehidupan bberagama islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah Misi ke 3 RPJMD : Mewujudkan tatakelola Pemerintah yang baik (Good Governance). Tujuan pada misi 3, yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran pada Misi ke 3, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan public, dan terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Maka keterkaitan Misi ke 3 RPJMD dengan Visi dan Misi Perangkat Daerah Kecamatan Karangnunggal adalah :

Visi Kecamatan Karangnunggal

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi dan tantangan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari pengertian visi tersebut, maka visi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dapat dirumuskan sebagai berikut:

“ Karangnunggal Dengan Iman dan Taqwa, Disiplin, Kreatif / Inovatif dan Berwirausaha, Mengutamakan Pelayanan Prima “

Penjelasan Visi

- a. Makna Iman dan Taqwa, adalah menjadikan spirit keagamaan Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasayarakat. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
- b. Mengutamakan pelayanan prima
Dengan visi ini mendorong aparaturnya untuk bertindak, berperilaku yang baik dalam melayani masyarakat. Secara umum pelayanan diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat pelanggan. Makna yang terkandung adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Misi Kecamatan Karangnunggal

Misi adalah merupakan penjabaran secara lebih operasional sesuai visi yang telah ditetapkan sekaligus pernyataan kegiatan strategis sebagai perwujudan cita-cita yang menjadi landasan kerja yang harus diikuti.

Dalam rangka mencapai visi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Aparatur yang beriman, bertaqwa serta disiplin
2. Mewujudkan Masyarakat yang kreatif / Inovatif, berwirausaha
3. Mewujudkan Pelayanan Prima dalam tatanan Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
4. Mewujudkan Peran Aktif masyarakat dalam budaya gotong royong.

Penjelasan Misi

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta profesional dibidang pelayanan.**

Pemerintah Kecamatan Karangnunggal berupaya untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan dengan terus menyempurnakan aspek sistem dan prosedur pelayanan, aspek sumber daya aparatur pelayanan, aspek sarana dan prasarana pelayanan dan komitmen pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan pelayanan publik.

- 2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan jasa dan perdagangan.**

Dalam hal ini diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi/kelembagaan, termasuk menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan kecamatan, sehingga perlu melakukan perubahan perbaikan ekonomi kesejahteraan masyarakat dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya melalui penataan system dan prosedur kerja.

3. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dengan memperhatikan tata lingkungan yang hijau sebagai pusat Pemerintahan.

Aspek sarana dan prasarana pelayanan dan komitmen pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan pelayanan publik

4. Mewujudkan metode kerja yang cepat dan tepat.

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra Birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme Aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap majemen standar pelayanan minimal. Sumber daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan Good Governance.

Kata kunci dalam penataan sumber daya Aparatur adalah budaya kerja yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma Aparatur sebagai pelayan masyarakat dalam perwujudan kerja yang cepat dan tepat.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Karangnunggal Tidak ada Renstra K/L yang terkait.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua bend, daya, dan keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, fator-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Karangnunggal ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong
 1. Ketersediaan lahan pertanian
 2. Adanya komitmen untuk mengelola sampah mandiri
2. Faktor Penghambat
 1. Minimnya regenerasi disektor pertanian
 2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-

tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya adalah;

- Isu-isu internal dilingkungan Kantor Kecamatan Karangnunggal antara lain :

- g. Kurangnya SDM Kecamatan
 - h. Sarana/Prasarana belum lengkap dan tidak memadai (Gedung kantor, material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)
 - i. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi
 - j. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
 - k. Kurangnya akurasi data (belum adanya kesamaan indicator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)
 - l. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- Isu-isu external antara lain :
 - e. Bervariasinya tingkat Pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
 - f. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
 - g. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representatif.
 - h. Belum adanya sarana promosi yang representatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Karangnunggal merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam Misi 2 RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Perangkat Daerah Kecamatan Karangnunggal melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Karangnunggal selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan-Sasaran Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasara pada tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (CC)	63 (CC)	65 (CC)
		Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95
		Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Karangnunggal	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Karangnunggal selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/ Islami Berdaya saing dan Sejahtera.			
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintah yang Melayani, Bersih dan profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Peningkata Kualitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan
	2. Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada: pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan, kelompok sasaran, dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karangnunggal
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Proram dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku daerah	Estimasi
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan koord inasi, akunt abilitas, dan profes ionalitas penye lengg araan pemer intaha n di daera h		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP KECAMATAN	N/A	54,05	1.692	58	2.087	60	2.315	64	2.325	68	2.325	71	2.335	71	2.335	PD Kecamatan Karangnunggal	Kec. Karangnunggal

			1	Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah		1 Tah un	1 tahu n	1.42 9.07 8.58 2	1 tahu n	1.42 9.07 8.58 2	1 tahu n	1.65 0.00 0.00 0	1 tahu n	1.65 0.50 0.00 0	1 tahu n	1.65 1.00 0.00 0	1 tahu n	1.65 1.50 0.00 0	1 tahu n	1.65 2.00 0.00 0		
			1	Penye diaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayar kannya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahu n	1Tah un	1.42 9.07 8.58 2	1Tah un	1.42 9.07 8.58 2	1Tah un	1.65 0.00 0.00 0	1Tah un	1.65 0.50 0.00 0	1Tah un	1.65 1.00 0.00 0	1Tah un	1.65 1.50 0.00 0	1Tah un	1.65 2.00 0.00 0		
			2	Administ rasi Umum Perangka t Daerah		10 0%	100 %	65.1 11.0 00	100 %	65.1 11.0 00	100 %	74.5 00.0 00	100 %	76.5 00.0 00	100 %	78.5 00.0 00	100 %	80.5 00.0 00	100 %	82.5 00.0 00		
			1	Penye diaan Peralat an dan Perlengkapan Kantor	Tersedian ya 42 jenis alat tulis kantor, 4 jenis Kertas dan Cover, 5 jenis alat listrik, 27 jenis perabot kantor, 2 Jenis benda pos yang memadai	10 0%	100 %	37.9 62.2 00	100 %	37.9 62.2 00	100 %	42.0 00.0 00	100 %	42.5 00.0 00	100 %	43.0 00.0 00	100 %	43.5 00.0 00	100 %	44.0 00.0 00		

			2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya 6 barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan yang memadai	100%	100%	10.288.00	100%	10.288.00	100%	12.500.00	100%	13.000.00	100%	13.500.00	100%	14.000.00	100%	14.500.00		
			3	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Rapat Koordinasi serta Tersedianya Jamuan Rapat dan jamuan tamu yang optimal	100%	100%	4.000.00	100%	4.000.00	100%	5.500.00	100%	6.000.00	100%	6.500.00	100%	7.000.00	100%	7.500.00		
			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan penyelinggaraan urusan pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten dan Desa	100%	100%	12.920.00	100%	12.920.00	100%	14.500.00	100%	15.000.00	100%	15.500.00	100%	16.000.00	100%	16.500.00		

			3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	14.088.000	100%	72.888.000	100%	75.300.000	100%	76.800.000	100%	78.300.000	100%	79.800.000	100%	81.300.000		
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Layanan Telepon, Listrik dan Internet pada Kantor Kec. Karangnunggal	1 tahun	1 Tahun	14.088.000	1 Tahun	14.088.000	1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	17.000.000	1 Tahun	17.500.000	1 Tahun	18.000.000	1 Tahun	18.500.000		
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor di Kec. Karangnunggal	4 orang/Tahun	4 Orang/Tahun		4 Orang/Tahun	13.200.000	4 Orang/Tahun	13.200.000	4 Orang/Tahun	13.700.000	4 Orang/Tahun	14.200.000	4 Orang/Tahun	14.700.000	4 Orang/Tahun	15.200.000		
					Jasa Tenaga Operator Komputer Perkantoran	2 Orang/Bulan	2Orang/Bulan		2Orang/Bulan	45.600.000	2Orang/Bulan	45.600.000	2Orang/Bulan	46.100.000	2Orang/Bulan	46.600.000	2Orang/Bulan	47.100.000	2Orang/Bulan	47.600.000		
			4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan		100%	100%	184.202.000	100%	517.094.475	100%	517.094.475	100%	518.094.475	100%	519.094.475	100%	520.094.475	100%	521.094.475		

				g Urusan Pemerint ahan Daerah																		
			1	Penye diaan Jasa Pemeli haraan , Biaya Pemeli haraan dan Pajak Kenda raan Perora ngan Dinas atau Kenda raan Dinas Jabata n	Tersedian ya Kebutuha n Pemeliha raan Kendaraa n Dinas dengan baik pada Kantor Kec. Karangnu nggal	1 Tahu n	1 Tahu n	100. 000. 000	1 Tahu n	100. 000. 000	1 Tahu n	100. 000. 000	1 Tahu n	100. 500. 000	1 Tahu n	101. 000. 000	1 Tahu n	101. 500. 000	1 Tahu n	102. 000. 000		
			2	Pemeli haraan / Rehabi litasi Gedun g Kantor dan Bangu nan Lainny a	Tersedian ya Bahan Baku Banguna n untuk pemelihar aan Gedung Kantor (Gedung Kantor, Aula Kantor dan Rumah	1 Tahu n	1 Tahu n	84.2 02.0 00	1 Tahu n	84.2 02.0 00	1 Tahu n	84.2 02.0 00	1 Tahu n	84.7 02.0 00	1 Tahu n	85.2 02.0 00	1 Tahu n	85.7 02.0 00	1 Tahu n	86.2 02.0 00		

		07:01 :02		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	PERSEN TASE CAPAIA N SPM DI WILAY AH KECAM ATAN	79 ,90%	79,9 0%	103. 150. 000	79,9 0%	103. 150. 000	80,5 0%	110. 650. 000	80,8 5%	112. 150. 000	81,2 0%	113. 650. 000	81,5 5%	115. 150. 000	81,9 5%	116. 650. 000	PD Kec. Kara ngnu nggal	Kec. Kara ngnu nggal
		7.01. 02.20 1	1	Koordina si Penyelen ggaraan Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an		10 0%	100 %	35.0 00.0 00	100 %	35.0 00.0 00	100 %	40.0 00.0 00	100 %	41.0 00.0 00	100 %	42.0 00.0 00	100 %	43.0 00.0 00	100 %	44.0 00.0 00		
		7.01. 02.20 1.01	1	Koordi nasi/Si nergi Perenc anaan dan Pelaks anaan Kegiat an Pemer intahan dengan Perang kat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksan anya Koordina si /Sinesrgi Perencan aan dn Pelaksana an Kegiatan Pemerint ahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Lapo ran	Lapo ran	25.0 00.0 00	Lapo ran	25.0 00.0 00	Lapo ran	27.5 00.0 00	Lapo ran	28.0 00.0 00	Lapo ran	28.5 00.0 00	Lapo ran	29.0 00.0 00	Lapo ran	29.5 00.0 00		

		7.01.02.201.02	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	meningkatkan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Dokumen	10.000.000	Dokumen	10.000.000	Dokumen	12.500.000	Dokumen	13.000.000	Dokumen	13.500.000	Dokumen	14.000.000	Dokumen	14.500.000		
		7.01.02.202	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	17.500.000	100%	18.000.000	100%	18.500.000	100%	19.000.000	100%	19.500.000		
		7.01.02.202.02	1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Terlaksananya fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Laporan	Laporan	15.000.000	Laporan	15.000.000	Laporan	17.500.000	Laporan	18.000.000	Laporan	18.500.000	Laporan	19.000.000	Laporan	19.500.000		

				al di Wilaya h Kecam atan	Di Wilayah kecamata n																	
		07.01 .02.2 04	3	Pelaksan aan Urusan Pemerint ahan yang Dilimpah kan kepada Camat		10 0%	100 %	53.1 50.0 00	100 %	53.1 50.0 00	100 %	53.1 50.0 00	100 %	53.1 50.0 00	100 %	53.1 50.0 00	100 %	53.1 50.0 00	100 %	53.1 50.0 00		
		07.01 .02.2 04.01	1	Pelaks anaan Urusan Pemerit ntahan yang terkait dengan Pelaya nan Perizin an Non Usaha	Terlaksan anya Urusan Pemerint ahan yang Terkait dengan Pelayana n Perizinan Non Usaha	Dok ume n	Dok ume n	53.1 50.0 00	Dok ume n	53.1 50.0 00	Dok ume n	53.1 50.0 00	Dok ume n	53.1 50.0 00	Dok ume n	53.1 50.0 00	Dok ume n	53.1 50.0 00	Dok ume n	53.1 50.0 00		
Meni ngka tkan Kual itas Tata Kelo la Pem erint ahan	Meni ngkat nya koord inasi, akunt abilita s, dan profes ionalit as	07.01 :04	PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIB AN UMUM	PERSEN TASE GANGG UAN KETEN TRAMA N KETER TIBAN UMUM DAN	10 0%	100 %	76.0 00.0 00	100 %	76.0 00.0 00	100 %	76.0 00.0 00	100 %	76.0 00.0 00	100 %	76.0 00.0 00	100 %	76.0 00.0 00	100 %	76.0 00.0 00	PD Kec. Kara ngnu nggal	Kec. Kara ngnu nggal	

dan Pela yana n Publi k	penye lengg araan pemer intaha n di daera h				PELAN GGARA N PERDA/ PERKA DA YANG DITANG ANI																	
		7.01. 02.70 3	1	Koordina si Upaya Penyelen ggaraan Ketenter aman dan Ketertiba n Umum		10 0%	100 %	76.0 00.0 00	100 %	76.0 00.0 00	100 %	76.0 00.0 00	100 %	76.0 00.0 00	100 %	76.0 00.0 00	100 %	76.0 00.0 00	76.0 00.0 00			
		7.01. 02.70 3.02	1	Harmo nisasi Hubun gan Denga n Tokoh Agama dan Tokoh Masya rakat	Terlaksna nya harmonis asi Hubunga n Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarak at	Lapo ran	Lapo ran	76.0 00.0 00	Lapo ran	76.0 00.0 00	Lapo ran	76.0 00.0 00	Lapo ran	76.0 00.0 00	Lapo ran	76.0 00.0 00	Lapo ran	76.0 00.0 00	76.0 00.0 00			
		07:01 :05		PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	PERSEN TASE PENYE LENGG ARAAN URUSA N PEMERI NTAHA N SESUAI DENG	10 0%	100 %	25.0 00.0 00	100 %	25.0 00.0 00	100 %	25.0 00.0 00	100 %	25.0 00.0 00	100 %	25.0 00.0 00	100 %	25.0 00.0 00	25.0 00.0 00	PD Kec. Kara ngnu nggal	Kec. Kara ngnu nggal	

					N PENUG ASAN KEPAL A DAERA H																
		7.01. 05.20 1	1	Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan Umum sesuai Penugasa n Kepala Daerah		10 0%	100 %	25,0 00,0 00	100 %	25,0 00,0 00	100 %	25,0 00,0 00	100 %	25,0 00,0 00	100 %	25,0 00,0 00	100 %	25,0 00,0 00			
		7.01. 05.20 1.01	1	Pembi naan Wawa san Keban gsaan dan Ketaha nan Nasion al dalam rangka Mema ntapka n Penga malan Pancas ila, Pelaks anaan	terlaksan anya Pembinaa n Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n nasional dalam rangka memanta pkan pengamal an pancasila, pelaksana an undang undang dasar	Oran g	Oran g	25,0 00,0 00	Oran g	25,0 00,0 00	Oran g	25,0 00,0 00	Oran g	25,0 00,0 00	Oran g	25,0 00,0 00	Oran g	25,0 00,0 00			

				Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	negara republik indonesia																	
		07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	PERSEN TASE DESA TERTIB ADMINISTRASI SESUAI	100%	100%	28.000	100%	28.000	100%	28.000	100%	29.000	100%	30.000	100%	31.000	100%	32.000	PD Kec. Karangnunggal	PD Kec. Karangnunggal	

			DESA		PERAT URAN PERUN DANG- UNDAN GAN																	
		7.01. 06.20 1	1	Fasilitasi, Rekomen dasi dan Koordina si Pembina an dan Pengawas an Pemerint ahan Desa		10 0%	100 %	28.0 00.0 00	100 %	28.0 00.0 00	100 %	28.0 00.0 00	100 %	29.0 00.0 00	100 %	30.0 00.0 00	100 %	31.0 00.0 00	100 %	32.0 00.0 00		
		7.01. 06.20 1.03	1	Fasilit asi Pengel olaan Keuan gan Desa dan Penda yaguna an Aset Desa	Terlaksan anya Fasilitasi Pengelola an Keuanga n Desa Dan Pendayag unaan Aset Desa	Dok ume n	Dok ume n	14.0 00.0 00	Dok ume n	14.0 00.0 00	Dok ume n	14.0 00.0 00	Dok ume n	14.5 00.0 00	Dok ume n	15.0 00.0 00	Dok ume n	15.5 00.0 00	Dok ume n	16.0 00.0 00		
		7.01. 06.20 1.13	2	Fasilit asi Penyus unan Perenc anaan Pemba nguna n	Terlaksan anya Fasilitasi Penyusun an Perencan aan Pembang unan	Dok ume n	Dok ume n	14.0 00.0 00	Dok ume n	14.0 00.0 00	Dok ume n	14.0 00.0 00	Dok ume n	14.5 00.0 00	Dok ume n	15.0 00.0 00	Dok ume n	15.5 00.0 00	Dok ume n	16.0 00.0 00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	CC	58	58	62	66	70	71	71
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,90	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95	81,95
3	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

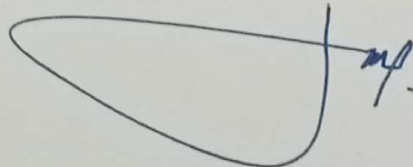
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dalam hal ini merupakan penjabaran Misi Kabupaten Tasikmalaya serta suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “ **Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera** “.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Kecamatan merupakan satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam pelayanannya.

CAMAT KARANGNUNGAL



ASEP M DAHLIANA, STP., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 196505031986031013



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN KARANGNUNGGAL

RENSTRA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGNUNGGAL TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.
15. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/ Sasaran RPJMD.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, arah kebijakan dan strategi, serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi;
- d. BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- q. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Inspektorat Daerah;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Kecamatan Bantarkalong;
- v. Kecamatan Bojongasih;
- w. Kecamatan Bojonggambir;
- x. Kecamatan Ciawi;
- y. Kecamatan Cibalong;
- z. Kecamatan Cigalontang;
- aa. Kecamatan Cikalong;
- bb. Kecamatan Cikatomas;
- cc. Kecamatan Cineam;
- dd. Kecamatan Cipatujah;
- ee. Kecamatan Cisayong;
- ff. Kecamatan Culamega;
- gg. Kecamatan Gunungtanjung;
- hh. Kecamatan Jamanis;
- ii. Kecamatan Jatiwaras;
- jj. Kecamatan Kadipaten;
- kk. Kecamatan Karangjaya;
- ll. Kecamatan Karangnunggal;
- mm. Kecamatan Leuwisari;
- nn. Kecamatan Mangunreja;
- oo. Kecamatan Manonjaya;
- pp. Kecamatan Padakembang;
- qq. Kecamatan Pagerageung;
- rr. Kecamatan Pancatengah;
- ss. Kecamatan Parungponteng;
- tt. Kecamatan Puspahiang;
- uu. Kecamatan Rajapolah;
- vv. Kecamatan Salawu;
- ww. Kecamatan Salopa;
- xx. Kecamatan Sariwangi;
- yy. Kecamatan Singaparna;
- zz. Kecamatan Sodonghilir;
- aaa. Kecamatan Sukahening;
- bbb. Kecamatan Sukaraja;
- ccc. Kecamatan Sukarame;
- ddd. Kecamatan Sukaratu;
- eee. Kecamatan Sukaresik;
- fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ggg. Kecamatan Taraju.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

BUPATI TASIKMALAYA,



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KARANGNUNGGAL
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, serta program pembangunan Kecamatan Karangnunggal selama lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Renstra Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, dengan memperhatikan potensi wilayah, permasalahan pembangunan, serta aspirasi masyarakat yang terhimpun melalui berbagai forum partisipatif. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi seluruh perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, serta kerja sama berbagai pihak, baik dari unsur perangkat daerah, pemerintah desa, lembaga masyarakat, maupun para tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Karangnunggal. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala kontribusi dan partisipasi yang telah diberikan.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Karangnunggal.

Karangnunggal, 24 Desember 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-31
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	III-1
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	III-4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-38
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian.....	II-17
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan	II-18
Tabel 2.3.	Sarana dan Prasarana Kecamatan Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Tahun 2025.....	II-19
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Karangnunggal	II-22
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karangnunggal.....	II-23
Tabel 2.6.	Mitra Kec. Karangnunggal.....	II-28
Tabel 2.7.	Dukungan BMD.....	II-30
Tabel 2.8.	Pemetaan Masalah.....	II-31
Tabel 2.9.	Rumusan Isu Strategis.....	II-33
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 – 2029.....	III-3
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	III-4
Tabel 3.4.	Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025-2029.....	III-6
Tabel 3.5.	Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025-2029.....	III-6
Tabel 4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kec. Karangnunggal Tahun 2025 – 2029.....	IV-2
Tabel 4.2.	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 – 2029.....	IV-16
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-38
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangnunggal	IV-39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah..... I-3

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Karangnunggal
II-15

BAB I

PENDAHULUAN

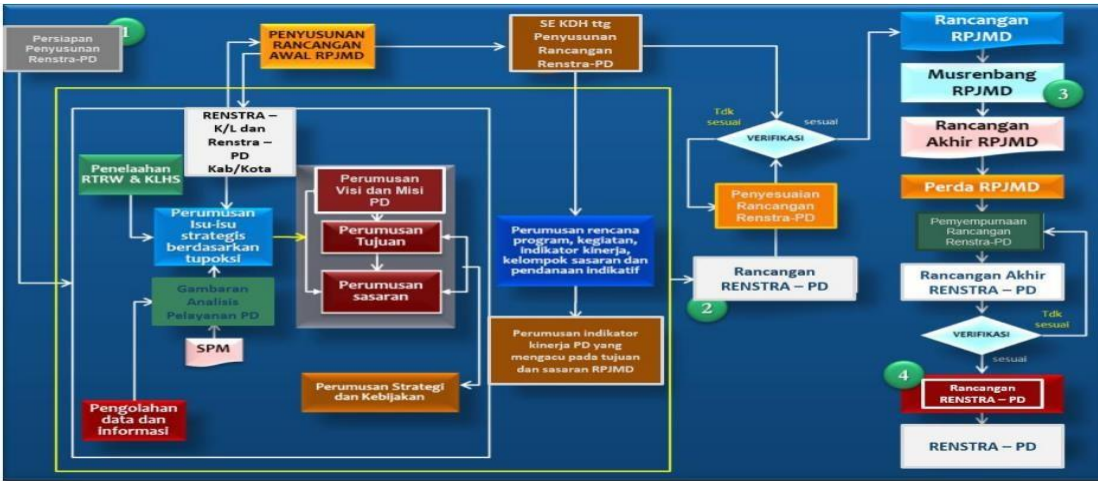
1.1. Latar Belakang

- 2 Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3 Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum di wilayahnya, Kecamatan Karangnunggal memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan masyarakat. Kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dokumen perencanaan yang mampu memberikan arah dan pedoman kerja yang jelas bagi seluruh unsur penyelenggara pemerintahan di kecamatan.
- 4 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangnunggal selama periode tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan menjadi turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kecamatan Karangnunggal memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar, terutama di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi, seperti tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kesadaran akan kesehatan dan gizi, serta persoalan stunting yang menjadi isu strategis nasional maupun daerah.

Melalui penyusunan Renstra ini, Kecamatan Karangnunggal berupaya menyusun arah pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan potensi lokal guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya yang maju, religius, dan sejahtera.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Rencana Strategis Kecamatan **Karangnunggal** merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, Renstra Kecamatan *Karangnunggal* juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya. Selanjutnya, Renstra Kecamatan *Karangnunggal* Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan *Karangnunggal* setiap tahunnya hingga tahun 2030. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan *Karangnunggal* dijabarkan secara lebih rinci dalam dokumen Renja Kecamatan *Karangnunggal* pada tahun berjalan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025–2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

- (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
 31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun. Renstra ini disusun untuk memberikan arah kebijakan sesuai kewenangan Kecamatan Karangnunggal, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2025–2029 ke dalam arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan;

2. Menetapkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk periode lima tahun ke depan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta sebagai pedoman evaluasi kinerja kecamatan;
4. Merumuskan Isu-isu strategis Kecamatan Karangnunggal selama periode lima tahun kedepan;
5. Meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik melalui perencanaan yang sistematis, terukur, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah, khususnya sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Adapun sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari beberapa bab yang memuat uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat secara ringkas tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Karangnunggal fungsi Renstra Kecamatan Karangnunggal dan hubungannya dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Tasikmalaya, yang dijabarkan dalam RKPD serta Renja Kecamatan setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Kecamatan Karangnunggal

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Kecamatan Karangnunggal

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Karangnunggal

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Karangnunggal

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah/Camat. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Karangnunggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangnunggal

Bagian ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Karangnunggal berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Karangnunggal periode sebelumnya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rumusan permasalahan merupakan kesenjangan antara relita/capaian Pembangunan dan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2.2.2. Isu Strategis

Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025-2029

Pada bagian ini memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran Renstra yang akan dicapai oleh Kecamatan Karangnunggal selama periode 2025–2029. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut berpedoman pada sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025–2029.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Karangnunggal dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025-2029

Pada bab ini juga memuat rumusan pernyataan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN Kecamatan Karangnunggal

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini mengemukakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan,

sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karangnunggal Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KARANGNUNGGAL

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Karangnunggal

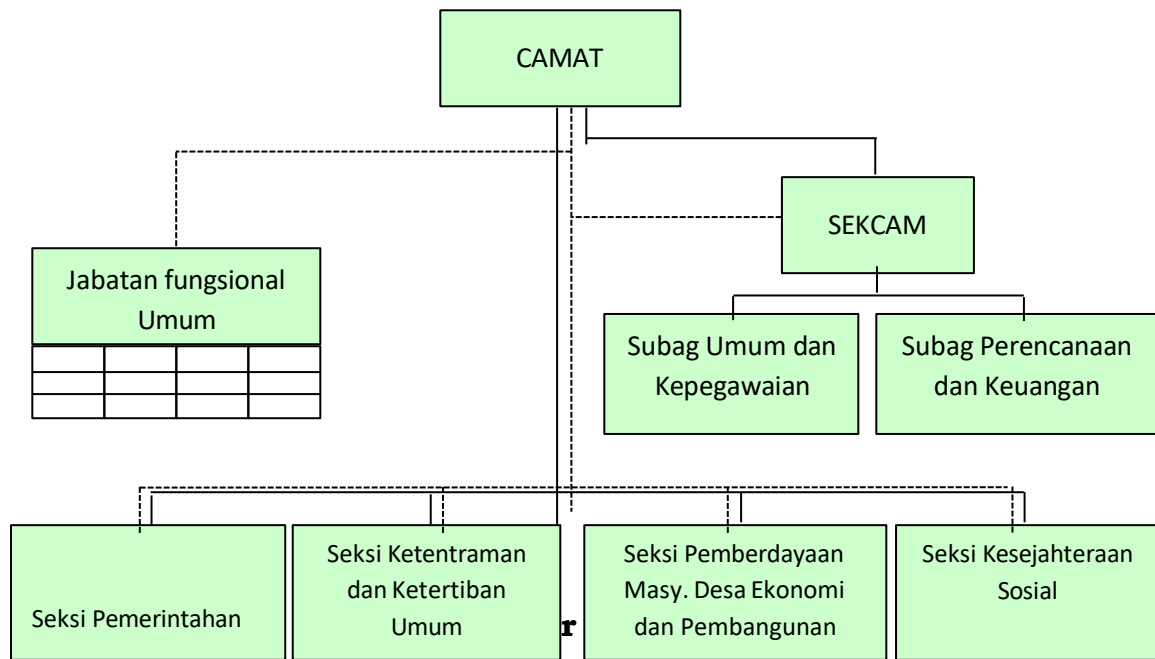
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Karangnunggal

Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 119 tahun 2021 merupakan perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Camat, Kecamatan membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dimana diatur pula dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dengan susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.
 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
 - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan menyelenggarakan tugas Kedinasan lainnya.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Lingkup perencanaan dan strategi e-government ;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan Lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan;
- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;

- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;

- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya.
- (5) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
 - c. melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;

- d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penerpan standar pelayanan (SP);
- g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan Desa/Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;

- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - t. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
 - u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
 - v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugaslingkup Seksi Pemerintahan;dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Eekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
 - c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;

- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;

- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan /komite sekolah)serta kebudayaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosialserta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban untuk msyarakat di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai lingkup kerjanya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- s. melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.

(8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman

- masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.1. Sumber Daya Kecamatan Karangnunggal

1. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Kualitas dan kapasitas aparatur sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Karangnunggal terdiri atas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya pendukung lainnya yang menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di wilayah kecamatan. Ketersediaan dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan di tingkat kecamatan.
3. Kecamatan Karangnunggal memiliki aparatur yang terdiri atas pejabat struktural serta staf pelaksana yang bekerja di berbagai seksi dan subbagian. Secara umum, komposisi pegawai didominasi oleh ASN

dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Pendidikan Pasca Sarjana (S2).

4. Namun demikian, dari sisi jumlah dan kualifikasi, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur agar mampu menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks. Beberapa pegawai masih membutuhkan peningkatan kemampuan di bidang teknologi informasi, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan data kepegawaian per 30 September 2025, Kecamatan Karangnunggal memiliki 12 orang ASN yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah tersebut tidak termasuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Kecamatan Karangnunggal adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8	3	11
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	1	-	1
Jumlah Total		9	3	12

Sumber : Data Hasil Analisis Kepegawaian Kecamatan Karangnunggal per 1 Agustus 2025.

Adapun ketersediaan jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Karangnunggal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2021 yang memuat ketentuan tentang penetapan penyusunan kebutuahn jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Rincian pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Karangnunggal
Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	-	-	-
2	Jabatan Administrator	2	-	2
3	Jabatan Fungsional	-	-	-
4	Jabatan Pengawas	5	1	6
5	Jabatan Pelaksana	7	5	12
Jumlah Total		14	6	20

Sumber : Data Hasil Analisis Kepegawaian Kecamatan Karangnunggal per Agustus 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan ideal, sehingga berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun demikian, Kecamatan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penataan beban kerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi pendukung. Upaya tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk menutup keterbatasan, tetapi juga mencerminkan semangat pengabdian aparatur dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan landasan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta nilai pengabdian kepada masyarakat, Kecamatan terus berusaha menghadirkan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana Kecamatan
Karangnunggal Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	2	Unit	Baik	2019	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
2	Bangunan Rumah Dinas	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2006	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
4	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2016		
5	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	1992	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
6	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2002	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
7	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2003	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
8	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2006	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
9	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2008	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
10	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
11	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik		Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
12	Personal Komputer / PC	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
13	Personal Komputer / PC	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
14	Laptop	Sarana	1	Unit	Rusak	2016	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
15	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
16	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
17	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
18	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2025	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
20	Printer	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
21	Printer Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karangnunggal	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	Scaner	Sarana	1	Unit	Baik	2010	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan aktif
23	Camera	Sarana	1	Unit	Rusak	2009	Kecamatan Karangnunggal	Tidak Digunakan
24	Mesin Jilid	Sarana	1	Unit	Rusak	2000	Kecamatan Karangnunggal	Tidak Digunakan
25	Wireles	Sarana	1	Unit	Rusak	2001	Kecamatan Karangnunggal	Tidak Digunakan
26	Filling Kabinet	Sarana	1	Unit	Baik	1998	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan Aktif
27	Genset	Sarana	1	Unit	Rusak	2000	Kecamatan Karangnunggal	Tidak Digunakan
28	Zice	sarana	1	Unit	Rusak	2000	Kecamatan Karangnunggal	Tidak Digunakan
29	Meja Tulis	Sarana	10	Unit	Rusak Ringan	1998	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan Aktif
30	Meja Rapat	Sarana	1	Unit	Baik	2000	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan Aktif
31	Kursi Rapat/Lipat	sarana	10	Unit	Baik	1998	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan Aktif
32	Kursi Putar	Sarana	1	Unit	Baik	2000	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan Aktif
33	Proyektor	Sarana	1	Unit	Rusak Berat	1998	Kecamatan Karangnunggal	Tidak Digunakan
34	Meja Pelayanan	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan Aktif
	Sound sistem	Sarana	1	Unit	Baik	2010	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan Aktif
23	Rak Arsip	Sarana	1	Unit	Rusak Ringan	2000	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan Aktif
24	CCTV	Sarana	1	Unit	Rusak	2014	Kecamatan Karangnunggal	Tidak Digunakan
25	Finger Print	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Kecamatan Karangnunggal	Digunakan Aktif

antor Kecamatan Karangnunggal menempati gedung kantor yang berdiri di atas tanah Desa Arjasari bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Desa Arjasari.

Secara umum kondisi prasarana gedung kantor Kecamatan Karangnunggal sudah memadai, dengan lokasi kantor yang strategis dan kondisi gedung yang baik. Kondisi ruangan kerja pegawai dapat dikatakan nyaman dengan luas ruangan yang cukup dan kelengkapan ruangan kerja yang memadai.

Selain ruangan kerja pegawai, fasilitas lain yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Karangnunggal sebagai fasilitas penunjang utama adalah: ruangan rapat dengan daya tampung peserta yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan dengan skala rapat atau pertemuan yang diselenggarakan.

2.1.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangnunggal

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Kecamatan Karangnunggal telah melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis Kecamatan Tahun 2021-2026, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Karangnunggal				N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	N/A	N/A	N/A	60 (CC)	63 (B)	-	N/A	N/A	100,00	103,28
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangnunggal				-	79,90	80,50	80,85	81,20%	-	80,05	80,77	83,05	84,13%	-	100,19	100,34	102,72	103,61
3	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	99,27%	-	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Potensi Konflik Yang tertangani				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah, 2025
Keterangan: N/A = Indikator belum tersedia

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Karangnunggal

Program/Kegiatan/	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
Sub Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	2.244.196.160	2.189.833.882	2.601.552.350	0	0	1.387.435.743	1.975.173.994	2.463.806.579	0	0	61,82	90,20	94,71	0	0	61,82	90,20	94,71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	1.769.279.060	1.651.008.882	1.590.202.350	0	0	1.542.550.414	1.436.772.694	1.463.584.157	0	0	87,19	87,02	92,04	0	0	87,19	87,02	92,04
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	1.769.279.060	1.651.008.882	1.590.202.350	0	0	1.542.550.414	1.436.772.694	1.463.584.157	0	0	87,19	87,02	92,04	0	0	87,19	87,02	92,04
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	78.607.700	87.420.000	147.370.000	0	0	78.607.600	87.401.600	143.194.000	0	0	100,00	99,98	97,17	0	0	100,00	99,98	97,17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	35.673.900	34.146.000	87.116.000	0	0	35.673.900	34.130.400	86.866.000	0	0	100,00	99,95	99,71	0	0	100,00	99,95	99,71
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	11.636.800	8.847.000	13.847.000	0	0	11.636.800	8.846.200	13.847.000	0	0	100,00	99,99	100,00	0	0	100,00	99,99	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	15.762.000	10.000.000	10.000.000	0	0	15.761.900	10.000.000	10.000.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	6.125.000	8.400.000	8.400.000	0	0	6.125.000	8.400.000	8.400.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00

Program/Kegiatan/	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
Sub Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	9.410.000	26.027.000	28.007.000	0	0	9.410.000	26.025.000	24.081.000	0	0	100,00	0,00	85,98	0	0	100,00	0,00	85,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	55.688.000	81.300.000	81.300.000	0	0	55.672.387	80.949.363	77.673.222	0	0	99,97	99,57	95,54	0	0	99,97	99,57	95,54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	13.088.000	15.500.000	15.500.000	0	0	13.072.387	15.149.363	14.673.222	0	0	99,88	97,74	94,67	0	0	99,88	97,74	94,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	42.600.000	65.800.000	65.800.000	0	0	42.600.000	65.800.000	63.000.000	0	0	100,00	100,00	95,74	0	0	100,00	100,00	95,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	144.902.000	125.240.000	160.740.000	0	0	144.891.600	125.204.602	159.601.100	0	0	99,99	99,97	99,29	0	0	99,99	99,97	99,29
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	87.160.000	107.050.000	107.550.000	0	0	87.160.000	107.021.540	106.411.100	0	0	100,00	99,97	98,94	0	0	100,00	99,97	98,94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	57.742.000	18.190.000	53.190.000	0	0	57.731.600	18.183.062	53.190.000	0	0	99,98	99,96	100,00	0	0	99,98	99,96	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	73.337.000	30.210.000	261.210.000	0	0	73.322.500	30.210.000	260.930.000	0	0	99,98	100,00	99,89	0	0	99,98	100,00	99,89
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	29.238.000	15.210.000	261.210.000	0	0	29.223.500	15.210.000	260.930.000	0	0	99,95	100,00	99,89	0	0	99,95	100,00	99,89
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	23.703.500	15.210.000	261.210.000	0	0	23.703.500	15.210.000	260.930.000	0	0	100,00	100,00	99,89	0	0	100,00	100,00	99,89
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	5.534.500	0	0	0	0	5.520.000	0		0	0	99,74	0,00	0,00	0	0	99,74	0,00	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0	10.643.000	15.000.000	15.000.000	0	0	10.643.000	15.000.000	15.000.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00

Program/Kegiatan/	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
Sub Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	10.643.000	15.000.000	15.000.000	0	0	10.643.000	15.000.000	15.000.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	0	33.456.000	24.170.000	24.170.000	0	0	33.456.000	24.170.000	24.170.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	0	33.456.000	24.170.000	24.170.000	0	0	33.456.000	24.170.000	24.170.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	69.382.400	106.000.000	262.075.000	0	0	69.291.900	105.981.300	260.169.100	0	0	99,87	99,98	99,27	0	0	99,87	99,98	99,27
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	69.382.400	106.000.000	262.075.000	0	0	69.291.900	105.981.300	260.169.100	0	0	99,87	99,98	99,27	0	0	99,87	99,98	99,27
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	69.382.400	106.000.000	262.075.000	0	0	69.291.900	105.981.300	260.169.100	0	0	99,87	99,98	99,27	0	0	99,87	99,98	99,27
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	24.999.500	25.000.000	25.000.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	24.999.500	25.000.000	25.000.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00

Program/Kegiatan/	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
Sub Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	28.000.000	59.485.000	34.485.000	0	0	28.000.000	59.484.435	34.485.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	28.000.000	59.485.000	34.485.000	0	0	28.000.000	59.484.435	34.485.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	0	14.000.000	16.390.000	16.390.000	0	0	14.000.000	16.389.435	16.390.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0	0	14.000.000	43.095.000	18.095.000	0	0	14.000.000	43.095.000	18.095.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00	100,00

2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

a. Mitra Perangkat Daerah

Mitra Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya yaitu: Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, UPTD Perangkat Daerah dan Instansi vertical yang ada di wilayah Kecamatan.

Tabel 2.6
Mitra Kecamatan Karangnunggal Dalam Pemberian Layanan

No	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.	BAPPEDA	Penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kecamatan dengan kebijakan pembangunan daerah;	
			Fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;	
			Koordinasi dalam penyusunan data dan informasi pembangunan wilayah;	
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.	
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	Fasilitasi penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan desa (RPJMDes, RKPDes);	
			Pembinaan administrasi dan keuangan desa;	
			Monitoring pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD);	
			Penyelesaian permasalahan sosial	

No	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
			dan kelembagaan di tingkat desa.	
3	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Pelayanan Administrasi Kependudukan	
			Pelayanan Jemput bola (Mobile Service)	
			Pendampingan dan pembinaan aparatur kecamatan dan desa	
			Koordinasi dalam penataan data kependudukan terpadu	
4	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Puskesmas Karangnunggal	penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terutama dalam kegiatan promotif dan preventif seperti pencegahan stunting, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.	
5	Pembinaan Petani, Peningkatan Produksi Pertanian	BPP Pertanian	Implementasi program pemanfaatan lahan pekarangan melalui gerakan Buruan Hegar untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.	

b. Dukungan BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kapasitas ekonomi daerah. Sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada fungsi sosial dan pelayanan publik.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Karangnunggal, dukungan BUMD tercermin melalui beberapa bentuk kontribusi sebagai berikut:

Tabel 2.7
Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Nama BUMD yang Mendukung	Bentuk Dukungan BUMD	Hasil/Outcome yang Dicapai	Keterangan
1	Bank Perkrediatan Rakyat (BPR) Dan BJB	Mempermudah Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Serta Kelompok Tani Di Wilayah Kecamatan Karangnunggal.	Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Pinjaman Modal Produktif, Dan Layanan Keuangan Inklusif	BUMD membantu memperkuat perekonomian masyarakat desa.
2	PDAM Tirta Sukapura	Penyediaan Air Bersih	Akses Air Bersih Meningkat	Dukung Indikator SDGs

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai perangkat Daerah merupakan unsur kewilayahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ub. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8.
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pelayanan administrasi publik belum optimal	Layanan belum berbasis teknologi informasi dan standar SOP belum konsisten	Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan belum adanya SOP pelayanan yang baku
2.	Kapasitas aparatur belum merata dan budaya kerja belum adaptif	ASN belum inovatif dalam pelayanan berbasis data dan kinerja belum terukur	Pelatihan, supervisi, dan penerapan budaya kerja melayani belum berjalan optimal
3.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal	Masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan program kecamatan	Strategi pemberdayaan dan komunikasi publik belum efektif
4.	Koordinasi lintas desa dan antar sektor belum optimal	Sinkronisasi program pembangunan antar desa masih parsial	Mekanisme koordinasi lintas desa dan perangkat daerah belum diformalkan
5.	Ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana belum terpadu	Kelembagaan Linmas belum berfungsi maksimal dalam mitigasi dan keamanan lingkungan	Koordinasi Pelatihan dan ketersediaan sarana prasarana Linmas masih terbatas
6.	Pemberdayaan ekonomi lokal belum efektif	Fasilitasi dan pendampingan ekonomi masyarakat masih lemah	Kolaborasi kecamatan, desa, dan dinas teknis belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi

2.2.2. Isu Strategi

Isu strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan
2. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Budaya Kerja Pelayanan Publik
3. Penguatan Peran Koordinatif Camat Dalam sinkronisasi program pembangunan
4. Peningkatan Peran Kecamatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Wilayah
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan

Tabel 2.9.
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Kecamatan yang Menjadi Kewenangannya	Permasalahan PD	Isu KLHS (Ranhir RPJMD)	Isu Global	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Regional (Jawa Barat)	Isu Kabupaten (Tasikmalaya)	Isu Strategis Kecamatan
Pembinaan aparatur dan koordinasi pelayanan publik di wilayah kecamatan	Disiplin dan etos kerja aparatur belum optimal,	Isu PB 1: Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup akibat pengelolaan yang belum optimal	Perkembangan teknologi	Pergeseran struktur kelas masyarakat	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar	Penanganan masalah sosial dan kemiskinan	Peningkatan kapabilitas ASN kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Pengelolaan sarana prasarana pelayanan masyarakat dan fasilitasi pembangunan wilayah	Kondisi sarana dan prasarana pelayanan belum memadai	Isu PB 2: Tingginya tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan bahaya bencana geologi/hidrometeorologi	Perubahan iklim	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan nilai tambah sektor potensial	Kesenjangan fasilitas layanan publik di kecamatan
Koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Isu PB 3: Belum meratanya akses dan pelayanan pendidikan serta kapasitas SDM aparatur yang memadai	Demografi global & krisis tata kelola pemerintahan	Kualitas tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi	Digitalisasi pelayanan publik dan inovasi daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan integrasi sarana pelayanan publik dan koordinasi antar perangkat daerah di tingkat kecamatan
Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih rendah	Isu PB 5: Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan belum optimalnya perlindungan sosial	Tuntutan transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi multipihak	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan reformasi birokrasi	Peningkatan tata kelola kolaboratif dan inovatif	Percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal	Partisipasi publik dan pemberdayaan lembaga masyarakat desa dalam mengembangkan potensi lokal masih perlu ditingkatkan

Potensi Kecamatan yang Menjadi Kewenangannya	Permasalahan PD	Isu KLHS (Ranhir RPJMD)	Isu Global	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Regional (Jawa Barat)	Isu Kabupaten (Tasikmalaya)	Isu Strategis Kecamatan
Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan koordinasi dengan unsur Linmas	Minimnya pelatihan dan pembinaan Linmas secara rutin	Isu PB 6: Masih rendahnya persentase hunian layak dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar	Geopolitik dan geoekonomi global	Penguatan stabilitas keamanan dan ketahanan sosial	Stabilitas sosial dan keamanan daerah	Peningkatan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Kerapuhan koordinasi keamanan dan ketertiban di tingkat kecamatan
Pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan koordinasi pemerintahan	Belum meratanya kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Isu PB 7: Belum optimalnya pembangunan wilayah secara berkelanjutan dan terintegrasi antara tata ruang, permukiman, dan RTH	Krisis tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Kualitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	Perlu penguatan pelaksanaan fungsi pemerintahan umum di tingkat kecamatan
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang terintegrasi.	Isu PB 8: Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	Urbanisasi dunia dan tekanan terhadap sumber daya lokal	Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan wilayah	Peningkatan kemandirian desa dan tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa oleh kecamatan	Perlu penguatan tata kelola pemerintahan desa dalam aspek pembinaan dan pengawasan

Sumber: Hasil analisis, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD yaitu :

Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan, yaitu: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas. Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan sasaran, dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karangnunggal sebagai berikut :

- a. Tujuan, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan
- b. Sasaran, Pelayanan Publik Yang Sinergis, Lebih dekat dan Lebih Murah

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Kecamatan Karangnunggal beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 – 2029

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	S.5.1 Terwujudnya Birokrasi Yang Adaktif dan Berintegritas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif fan berorientasi pada pelayanan	Pelayanan Publik yang Sinergi, Lebih Dekat dan Lebih Murah	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	N/A	1,52	1,82	2,12	2,41	2,71	3,01	
2.				Nilai Hasil Evaluasi Sinergi Kecamatan	Skor	N/A	86,5	87,7	88,9	90,1	91,3	92,5	

Sumber : Data diolah, 2025

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Karangnunggal dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Karangnunggal pada Renstra tahun 2025-2029 mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi. Secara operasional arah kebijakan dan strategi Kecamatan Karangnunggal juga mengacu kepada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Pada tabel berikut dijelaskan mengenai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi.

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR					
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel					
TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	1	S.5.1 Pelayanan Publik yang Sinergis, lebih dekat dan Lebih Murah	1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yng transparan,akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
					2
					3
				2	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayananpublik melalui penguatan sistem, standar, dan inovasi layanan kecamatan
					1
					2
					3

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR					
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel					
TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
		3	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan	1	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Tasikmalaya.
				2	Mengembangkan sistem arsip digital, tanda tangan elektronik, dan kanal informasi publik berbasis website
		4	Penguatan budaya kerja aparatur kecamatan yang berorientasi pada kinerja,pelayanan dan integritas.	1	Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan etika pelayanan publik.
2	Mengimplementasikan sistem e-kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) antar pejabat struktural				
3	Menumbuhkan budaya kerja melayani, adaftif dan inovatif				
		5	Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan publik	1	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Kecamatan dan publikasi laporan kinerja secara terbuka.
				2	Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan monitoring layanan.
				3	Menyediakan kanal pengaduan dan aspirasi masyarakat yang responsif

Tabel 3.3.
Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan dasar Reformasi Birokrasi & pelayanan publik dengan melaksanakan Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP	Peningkatan kapasitas & kualitas layanan serta sarana dan prasarana pelayanan	Konsolidasi RB & tata Kelola - Penguatan koordinasi dengan PD & desa - Penerapan SPIP tingkat kecamatan	Inovasi & ekspansi pelayanan dengan -Digitalisasi penuh layanan utama, -Optimalisasi pengaduan online - Sistem reward & punishment pegawai	Pemantapan capaian RB & keberlanjutan dengan kegiatan - evaluasi menyeluruh capaian RB - SKM target Sangat Baik - Digitalisasi ≥90% layanan

Sumber: Hasil analisis, 2025

Tabel 3.4.
Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Karangnunggal
Tahun 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN KARANGNUNGGAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	S.5.1 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Memperkuat kapasitas dan Profesionalisme ASN	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yng transparan,akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayananpublik melalui penguatan sistem, standar, dan inovasi layanan kecamatan	
			Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan	
			Penguatan budaya kerja aparatur kecamatan yang berorientasi pada kinerja,pelayanan dan integritas	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan publik	

Sumber: Hasil analisis, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN KARANGNUNGGAL

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025- 2029 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

4.1.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai manfaat yang strategis yaitu memberikan pelayanan prima sesuai urusan dan kewenangan serta implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah.

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Renstra Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 – 2029

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Pelayanan Publik yang Strategis, Lebih dekat dan Lebih Murah					
				Tata Kelola Administrasi Kecamatan yang Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Administrasi Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan Leuwisari yang sesuai standar	Nilai SAKIP perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)	
					Tersusunnya dokumen Renja dan Renja Perubahan Tahun berjalan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (sub kegiatan)	
					Tersedianya dokumen RKA sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
						Penyusunan Dokumen RKA SKPD		
				Meningkatnya Efektivitas evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyediaan pelaporan yang tepat waktu dan akurat	Tersusunnya dokumen pelaporan perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen evaluasi kinerja yang memuat analisis pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada periode berjalan	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan melalui penganggaran yang terarah dan terukur	Tersedianya Dokumen DPA sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
				Terwujudnya efektivitas pelaksanaan program dan	Tersusunnya laporan realisasi anggaran dn pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
				kegiatan perangkat daerah melalui pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel	sesuai periode pelaksanaan			
				Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan produktivitas kinerja ASN Melalui pemenuhan hak gaji dan tunjangan secara tepat waktu	Tersalurkannya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu sesuai peraturan dan periode pembayaran	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub Kegiatan)	
				Terlaksananya Kegiatan secara lancer melalui pemenuhan kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Kegiatan yang terrealisasikan administrasi pembayarannya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terwujudnya data realisasi belanja yang akurat, dapat dipercaya dan mendukung akuntabilitas dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen realisasi belanja yang telah selaras antara perencanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya informasi kinerja dan anggaran yang akurat sebagai dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan pembangunan	Jumlah Laporan Akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk evaluasi penggunaan anggaran serta akuntabilitas keuangan daerah	Jumlah laporan Keuangan berkala (bulanan, triwulanan/Smesteran) yang tersusun dan disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	
				Informasi prognosa realisasi anggaran secara akurat untuk mendukung pengendalian anggaran dan pengambilan keputusan kinerja pembangunan	Jumlah Dokumen Prognosa realisasi anggaran yang tersusun dan disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Pemenuhan Sarana dan Prasarana mendukung kelancaran	Jumlah Kebutuhan sarana dan prasarana yang tersediakan sesuai standar dan kebutuhan kerja	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
				pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja serta layanan perangkat daerah				
				Pemenuhan Peralatan dan perlengkapan kantor meningkat dukungan terhadap kelancaran tugas, produktivitas kinerja dan layanan perangkat daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan yang tersedia dan siap digunakan sesuai kebutuhan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan)	
				Lingkungan Kerja lebih nyaman, tertata dan fungsional sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja perangkat daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia/disediakan sesuai kebutuhan operasional perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	
				Pemenuhan Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan mendukung	Jumlah barang cetakan dan hasil penggandaan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
				kelancaran pelayanan, administrasi serta penyebaran informasi pada perangkat daerah	perangkat daerah			
				Tersedianya bahan bacaan dan regulasi mendukung peningkatan pengetahuan pegawai serta kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia dan dapat diakses oleh perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan PERaturan Perundang-undangan	
				Meningkatnya kualitas layanan penerimaan tamu sesuai standar sehingga meningkatkan kepuasan dan citra organisasi	Jumlah kegiatan penerimaan tamu yang dilaksanakan	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Pelaksanaan Keputusan rapat menjadi terarah dan akuntabel, sehingga meningkatkan	Jumlah Dokumen Kesepakatan hasil rapat yang tersusun dan disahkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
				efektivitas koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan				
				Optimalnya Sarana kerja dan dukungan operasional sehingga meningkatkan efektivitas tugas pemerintahan dan layanan public	Jumlah Kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai rencana dan prosedur	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)	
				Fasilitasi Kerja yang memadai sehingga meningkatkan kenyamanan efektivitas kerja dan layanan public	Jumlah mebel yang tersedia, tercatat dan didistribusikan sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Efektivitas kerja dan kelancaran operasional meningkat melalui penyediaan fasilitas pendukung	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang tersedia, tercatat dan didistribusikan.	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pelayanan lebih nyaman, aman, cepat, bersih dan operasional unit kerja berjalan	Unit Kerja yang mendapatkan layanan kebersihan, kemandirian, air, listrik, front office, driver.	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, front office,	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
				optimal		driver dan Komunikasi Terpenuhi		
				Lingkungan KERja menjadi nyaman, aman, operasional lancer, layanan public meningkat	Banyaknya unit kerja yang sudah menapat layanan komunikasi air listrik, kebersihan dan keamanan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Kegiatan)	
				Dampak Kelancaran Operasional Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Dukungan Kinerja Organisasi	Jumlah Unit Kerja yang benar-benar mendapat layanan pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Kegiatan)	
				Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik karena sapras berfungsi baik	Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan rutin barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya Akuntabilitas dan Tertib Administrasi aset kendaraan	Tersedianya data kendaraan dinas yang terpelihara dan aktif digunakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah karena sarana Gedung layak dipakai	Tersedianya fasilitas Gedung yang siap digunakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya efektivitas	Bertambahnya jumlah mebel yang	Jumlah Mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
				pelayanan karena sarana pendukung tersedia dan layak	diperbaiki dan disservice			
				Meningkatnya Efektivitas dan Kelancaran operasional pemerintah daerah karena peralatan dapat digunakan	Bertambahnya Jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki atau di service	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai standar dan tepat waktu		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Meningkatnya Koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintah desa dan dinas instansi tingkat kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegitan)	
					Terlaksananya Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Sub Kegiatan)	
					Meningkatnya Efektivitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	di tingkat Kecamatan (Sub Kegiatan)	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kegiatan)	
					Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat sesuai Aturan	Persentase Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Aturan	Fasilitasi Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Aturan	
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan Terkait dengan Kewenangan Lain Yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (Sub Kegiatan)	
				Pelayanan Administrasi		Persentase Permohonan Administrasi Bidang	PROGRAM PEMBERDAYAAN	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
				Bidang PMDEP sesuai Standar dan Tepat Waktu		PMDEP yang terlayani sesuai standar	MASYARAKAT DESA	
					Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kegiatan)	
					Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Kegiatan)	
				Berkurangnya gangguan trantibum		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang di tindaklanjuti	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Meningkatnya kualitas Pencegahan Gangguan Trantibum	Jumlah Dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan Trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum (Kegiatan)	
					Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Terlaksananya Harmonisasi	Jumlah Laporan Harmonisasi	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
					Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	dan Tokoh Masyarakat	
					Meningkatnya kualitas Penanganan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kegiatan)	
					Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sub Kegiatan)	
				Terciptanya wilayah Kecamatan Karangnunggal yang aman, tertib dan kondusif		Persentase Konflik social yang berhasil dimediasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
					Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
					undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
					Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Sub Kegiatan)	
				Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintah desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.		Persentase desa tertib administrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan Pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KE T.
					Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Sub Kegiatan)	
					Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Sub Kegiatan)	

Sumber : Hasil analisis, 2025

Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Karangnunggal Tahun 2026 – 2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Poin	41,89	52.10	2.118.074.471	53	2.163.639.959	54	2.207.423.956	56	2.251.662.432	100	2.304.550.984	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	61	64	48.200.000	65	50.000.000	66	51.000.000	67	52.020.000	68	53.060.400	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	19.400.000	2	20.000.000	2	20.400.000	2	20.808.000	2	21.224.160	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen	1	1	4.800.000	2	5.000.000	2	5.100.000	2	5.202.000	2	5.306.040	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen	1	1	4.800.000	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	4.800.000	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.202.000	4	5.306.040	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	4.800.000	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	2	4.800.000	2	5.000.000	2	5.100.000	2	5.202.000	2	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	1	4.800.000	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Realisasi APBD Perangkat Daerah	persen	98	98	1.783.967.471,00	98	1.818.166.820	98	1.855.070.156	98	1.892.261.559	98	1.930.014.990	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2024		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	15	210	1.759.967.471,00	210	1.795.166.820	210	1.831.070.156	210	1.867.691.559	210	1.905.045.390	
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	20	20	4.800.000,00	20	5.000.000	20	5.100.000	20	5.202.000	20	5.306.040	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	dokumen	12	12	4.800.000,00	12	5.000.000	12	5.100.000	12	5.202.000	12	5.306.040	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	4.800.000,00	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triw	laporan	18	18	4.800.000,00	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.202.000	4	5.306.040	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	ulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD													
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	4.800.000,00	1	3.000.000	1	3.600.000	1	3.762.000	1	3.745.440	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	persen	100	100	66.498.000,00	100	67.827.959	100	69.184.517	100	70.568.206	100	71.979.567	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2024		2026		2027		2028		2029		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
			-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	12	12	29.761.680,00	12	30.356.913	12	30.964.051	12	31.583.332	12	32.214.998	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	12	12	5.000.000,00	12	5.100.000	12	5.202.000	12	5.306.040	12	5.412.160	
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	12	12	9.124.000,00	12	9.306.480	12	9.492.609	12	9.682.461	12	9.876.110	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	dokumen	12	12	3.000.000,00	12	3.060.000	12	3.121.200	12	3.183.624	12	3.247.296	
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga Tamu	laporan	12	12	8.400.000,00	12	8.568.000	12	8.739.360	12	8.914.147	12	9.092.429	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kecamatan Karangnunggal	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	11.212.320,00	12	11.436.566	12	11.665.297	12	11.898.602	12	12.136.574	
Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	%	100	100	38.800.000,00	100	40.000.000	100	40.800.000	100	41.616.000	100	42.448.320	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	2	2	19.400.000,00	2	20.000.000	2	20.400.000	2	20.808.000	2	21.224.160	
Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	5	5	19.400.000,00	5	20.000.000	5	20.400.000	5	20.808.000	5	21.224.160	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, front office, driver dan komunikasi terpenuhi	persen	100	100	81.188.000,00	100	82.811.760	100	84.467.995	100	86.157.354	100	87.880.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	15.500.000,00	12	15.810.000	12	16.126.200	12	16.448.724	12	16.777.698	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	12	12	65.688.000,00	12	67.001.760	12	68.341.795	12	69.708.630	12	71.102.802	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	99.421.000,00	100	104.833.420	100	106.901.288	100	109.039.313	100	111.333.099	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	7	7	80.000.000,00	7	81.600.000	7	83.203.200	7	84.867.264	7	86.564.609	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	8	8	9.400.000,00	8	10.000.000	10	10.200.000	10	10.404.000	10	10.612.080	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	3	3	4.400.000,00	3	7.500.000	3	7.650.000	3	7.803.000	3	8.112.060	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	2	2	5.621.000,00	2	5.733.420	2	5.848.088	2	5.965.049	2	6.084.350	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pint	84	85	49.055.000,00	86	50.548.100	87	51.751.338	88	52.786.364	89	42.096.328	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rencana aksi tindak lanjut dari laporan	persen	100	100	14.210.000,00	100	15.006.200	100	15.498.600	100	15.808.572	100	15.933.943	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	perkembangan situasi kewilayahan dan progres program kegiatan di wilayah kecamatan hasil rapat koordinasi bulanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat													
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	12	9.810.000,00	12	10.006.200	12	10.398.600	12	10.606.572	12	10.627.903	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	4.400.000,00	12	5.000.000	12	5.100.000	12	5.202.000	12	5.306.040	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggara an pelayanan publik tepat waktu dan sesuai standar	persen	100	100	10.675.000,00	100	10.888.500	100	11.106.270	100	11.328.395	100	11.554.962	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	Laporan	12	12	10.675.000,00	12	10.888.500	12	11.106.270	12	11.328.395	12	11.554.962	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Kecamatan													
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina di bidang pemberdayaan masyarakat desa	persen	100	100	24.170.000,00	100	24.653.400	100	25.146.468	100	25.649.397	100	26.162.385	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	6.650.000,00	12	6.783.000	12	6.918.660	12	7.057.033	12	7.198.174	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan	Laporan		12	17.520.000,00	12	17.870.400	12	18.227.808	12	18.592.364	12	18.964.211	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	persen	100	100	9.810.000,00	100	10.000.000	100	10.200.000	100	10.404.000	100	10.612.080	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani Tepat waktu	persen	100	100	9.810.000,00	100	10.000.000	100	10.200.000	100	10.404.000	100	10.612.080	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	Laporan	12	12	9.810.000,00	12	10.000.000	100	10.200.000	100	10.404.000	100	10.612.080	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan gangguan tantribum	persen	100	100	263.975.000,0 0	100	269.266.500	100	274.651.830	100	248.932.866	100	285.747.763	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas yang aktif	persen	100	100	263.975.000,00	100	269.266.500	100	274.651.830	100	248.932.866	100	285.747.763	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Sinergitas dengan	laporan	12	12	29.400.000,00	12	30.000.000	12	30.600.000	12	248.932.866	12	31.836.240	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	12	234.575.000,00	12	239.266.500	12	244.051.830	12	248.932.866	12	253.911.523	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaa n Bidang Kesos	persen	100	100	18.650.000,00	100	19.023.000	100	19.403.460	100	19.791.529	100	20.187.359	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesejahteraan sosial	persen	100	100	18.650.000,00	100	19.023.000	100	19.403.460	100	19.791.529	100	20.187.359	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Orang	200	200	18.650.000,00	250	19.023.000	250	19.403.460	250	19.791.529	250	20.187.359	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Indonesia													
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Desa berprestasi	persen	100	100	27.635.000,00	100	78.186.900	100	28.750.654	100	44.325.666	100	29.912.178	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			2024	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa berprestasi	persen	100	100	27.635.000,00	100	78.186.900	100	28.750.654	100	44.325.666	100	29.912.178	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	4	12.040.000,00	15	12.280.000	15	12.525.616	15	12.776.128	15	13.031.650	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan	Dokumen				10	50.000.000			3	15.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/O UTPUT	SATUAN	BASELI NE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2024		2026		2027		2028		2029		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Kepala Desa													
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	15	15	15.595.000,00	15	15.906.900	15	16.225.038	15	16.549.538	15	16.880.528	

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan Tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (kegiatan)	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

Sumber: Hasil analisis, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Kecamatan Karangnunggal yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Karangnunggal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD sebagaimana tersebut diatas adalah

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangnunggal

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pelayanan Publik	Poin	1,52	2,62	2,75	2,85	2,93	3,15	
2.	Nilai Hasil Evaluasi Sinergi Kecamatan	Skor	86,05	86,10	86,20	86,30	86,50	87	

Sumber: Data diolah, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra telah dilaksanakan melalui tahapan penyusunan dan verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Dengan selesainya penyusunan, Rencana Strategis ini dipergunakan untuk :

1. Pedoman bagi Kecamatan Karangnunggal dalam melaksanakan arah tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik internal maupun eksternal, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025-2029 akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI TASIKMALAYA,

CECEP NURUL YAKINI